

PENGARUH RESTRUKTURISASI TERHADAP *NON-PERFORMING FINANCE* (NPF) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. PERIODE 2021-2022

Yumi Sri Andriati¹, Nisa Alfiani²

Prodi Keuangan dan Perbankan

Politeknik Triguna Tasikmalaya

yumisria27@gmail.com, nisa.alfiani0609@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui restrukturisasi dan perkembangan *Non Performing Finance (NPF)* serta pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi dengan jenis data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selama 18 bulan atau 6 triwulan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Untuk mengetahui analisis mengenai Pengaruh Restrukturisasi Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* peneliti menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance (NPF)* sebesar 94,5% dan dari hasil uji t t_{hitung} sebesar 8,316 sedangkan t_{tabel} 2,776 nilai t_{tabel} kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} $dk = n-2$ atau $6-2 = 4$, ternyata t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $8,316 > 2,776$ artinya restrukturisasi berpengaruh terhadap *Non Performing Finance (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kata Kunci : Restrukturisasi, *Non Performing Finance (NPF)*

Abstract

The purpose of this study was to determine the restructuring and development of Non Performing Finance (NPF) and the effect of restructuring on Non Performing Finance (NPF) at PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the period 2021-2022. The method used in this research is descriptive and verification method. The data collection technique used is literature study and documentation with the type of data in the form of secondary data, namely data obtained from the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for 18 months or 6 quarters from 2021 to 2022. To find out the analysis of the Effect of Restructuring on Non-Performing Finance (NPF), the researcher used simple regression analysis. The results showed that the effect of restructuring on Non-Performing Finance (NPF) was 94.5% and from the results of the t-test t-count of 8.316, while the t-table was 2.776, the t-table value was then compared with the t-table $dk = n-2$ or $6-2 = 4$, it turns out that t count is bigger than t table, which is $8.316 > 2.776$, meaning that restructuring affects the Non Performing Finance (NPF) at PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Keywords: Restructuring, *Non Performing Finance (NPF)*

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang berperan penting dalam pembangunan negara termasuk di Indonesia. Peran tersebut yaitu dalam fungsi menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank syariah dan bank konvensional mempunyai peran dan fungsi yang sama, dalam hal penyaluran dana di bank syariah memberikan fasilitas dalam bentuk pembiayaan bukan kredit, sebagaimana di bank konvensional.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi islam itu sendiri yaitu tidak hanya berfokus pada tujuan komersialnya yang hanya berpatuh kepada keuntungan maksimal, tetapi juga dituntut perannya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga perbankan syariah dengan prinsip pokoknya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit dalam sistem keuangan Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Peran bank dalam menyalurkan kredit tentunya dihadapkan dengan berbagai macam resiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau yang biasa disebut dengan manajemen resiko.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa


(*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Veithzal Rivai, dkk., 2007:792). Sedangkan risiko kredit (Pembiayaan) merupakan risiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Wahyudi *et al.*, 2013:25).

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut. Pembiayaan bermasalah (*Non-performing finance*) pada Bank syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi nilai NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena

bank mampu mengukur dan mengambil langkah atau upaya penyelamatan.

Banyaknya nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan juga banyak yang menjadi nasabah lancar, dapat dikatakan menjadi nasabah lancar jika pembayaran angsurannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tidak ada tunggakan dari angsuran tersebut. Tetapi tidak dipungkiri dari sekian banyaknya nasabah yang pembayarannya lancar, ada juga yang pembayaran angsurannya tidak tepat waktu. Dalam hal ini berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non-performing finance*.

Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang telah menginfeksi lebih dari 141 jutaan masyarakat dan telah menyebabkan kematian di seluruh dunia, dampak dari adanya pandemi tersebut berpengaruh terhadap industri perekonomian. Akibatnya industri perbankan mengalami penurunan tingkat laba yang disebabkan oleh debitur yang kesulitan membayar kewajibannya karena penjualan yang menurun akibat dari Covid-19.



Grafik 1.1

Grafik Net-performing finance Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022

(Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk.)

Dari data grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan 1-5 NPF di Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Pada triwulan I NPF mencapai angka 0,92%, pada triwulan ke II sedikit mengalami kenaikan yaitu 0,93%, sedangkan pada triwulan ke III mengalami kenaikan angka sebesar 1,02%, pada triwulan ke IV turun kembali mencapai angka 0,87%, dan pada triwulan ke V mencapai angka 0,90%.


Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan usaha penyelamatan bahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, tindakan ini dilakukan bank agar menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Jika nasabah bekerja sama dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bila usaha nasabah masih memiliki peluang maka salah satu usaha yang dilakukan bank adalah dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Menangani adanya masalah dalam pembiayaan, maka pihak bank harus melakukan penyelamatan sebagaimana yang diarahkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berikut lampiran tabel dan grafik restrukturisasi yang di lakukan oleh Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan triwulan.

Tabel 1.1
Tabel restrukturisasi Bank Syariah
Indonesia Tbk.
Periode 2021-2022

Pelaksanaan restrukturisasi	Jumlah (dalam juta)
Triwulan I (Maret 2021)	29.519.268
Triwulan II (Juni 2021)	29.398.266
Triwulan III (September 2021)	28.344.750
Triwulan IV (Desember 2021)	27.915.147
Triwulan V (Maret 2022)	27.400.634

(Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk.)



Grafik 1.2
Grafik restrukturisasi Bank Syariah
Indonesia Tbk. Periode 2021-2022

(Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk.)

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan I tahun 2021 sampai dengan triwulan 1 2022 restrukturisasi pembiayaan mengalami penurunan. Pada triwulan 1 restrukturisasi mencapai 29.519.268 T, pada triwulan II

restrukturisasi mencapai 29.398.266 T, dan mengalami penurunan jumlah kembali pada triwulan ke III yaitu 28.344.750 T, kemudian mengalami penurunan kembali pada triwulan ke IV yang mencapai 27.915.148 T, sedangkan pada triwulan 1 2022 mencapai 27.400.634 T.

Menurut penelitian Madona Khairunisa (2017) dengan judul Efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka NPF pasca pelaksanaan restrukturisasi. Di sisi lain restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali kepada Bank.

Adapun menurut penelitian Apriani Maniharpasari (2022) dalam hasil penelitiannya dampak dari restrukturisasi pembiayaan berdampak positif karena dapat membantu bank untuk melakukan atau menangani pembiayaan bermasalah. Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah tingkat pembiayaan pada rasio pembiayaan bermasalah menjadi menurun dan mulai stabil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana restrukturisasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022 ?
2. Bagaimana *Non Performing Finance* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022 ?
3. Bagaimana pengaruh restrukturisasi terhadap NPF di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022?

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Bank Syariah

Dalam perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan objek yang haram.

Menurut Sudarsono (2012:29) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah..

Jadi dari pengertian bank syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah adalah suatu badan atau lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip islam dan tata cara yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Jenis-jenis Bank Syariah

Menurut Prinsip kerjanya Bank Syariah berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu :

1. Bank Umum Syariah (BUS)
Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam aktifitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank pembiayaan rakyat Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk giro, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan bilyet giro.

Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemudian fungsi perbankan syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 4 yaitu :

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menyediakan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, untuk menghindari kredit macet. Sebuah kredit dapat membahayakan bank dan bagian nasabah itu sendiri, kemudian upaya penanganan atau solusinya menjadi pusat perhatian (Giffary, 2021). Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank terhadap debitur yang sedang mengalami kredit macet. Sedangkan menurut Firmanto (2019), restrukturisasi kredit adalah upaya untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka.

Pada peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang bagaimana laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: "restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya" kemudian PBI nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006, tentang Penilaian Kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 1 ayat 31 : "Restrukturisasi pembiayaan adalah Restrukturisasi Keuangan oleh Bank dalam rangka upaya peningkatan dana kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dewan Syariah Nasional dan

standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah."

Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut; nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- b. Berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2008 pada pasal 5 ayat 2 restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun kebijakan ini berubah sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011. Meskipun pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam pasal 5, namun dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Dengan demikian berdasarkan PBI No. 13/9/ PBI/2011 ini restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan dengan kualitas pembiayaan golongan lancar, diragukan, dan macet yang telah diatur sebelumnya.
- c. restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup hal-hal berikut :

- a. penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- d. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan
- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.

Cara Yang Dapat Dilakukan Dalam Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Modifikasi syarat-syarat kredit
 - a. Penurunan suku bunga kredit
Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit
Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk untuk mengembalikan hutangnya.
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara *absolute* (tidak terdapat

persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.

- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
Merupakan restrukturisasi kredit yng paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian.

- 2) Penambahan fasilitas kredit
Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan.
- 3) Pengambilalihan aset/agunan debitur
Berupa tanah, bangunan, atau *asset* lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada bank. Pengambilalihan asset ini dapat juga disebut dengan kompensasi. Jadi pihak bank dapat mengambil alih agunan kredit yang kemudian nilai jaminan dari agunan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang di ambil. Dengan demikian agunan kredit bermasalah menjadi milik bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.
- 4) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur baik untuk sebagian atau seluruh kredit

Non Performing Finance (NPF)

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antar bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank Syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh bank tersebut (Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 206)

Menurut Darmawi (2014:126) *Non-Performing Finance* (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan

persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh beberapa hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.

Menurut Gianini (2013:29) rasio *Non-Performing Finance* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Jika pembayaran pembiayaan telah mengalami keterlambatan lebih dari 90 hingga 120 hari, maka kualitas pembiayaan menjadi golongan kurang lancar. Lebih dari 120 hari hingga 180 hari disebut golongan pembiayaan diragukan. Sedangkan jika pembayaran pembiayaan mengalami keterlambatan lebih dari 180 hari dinamakan golongan pembiayaan macet.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dibagi dalam 2 (dua) faktor ini (Zainul Arifin, *op.cit.*, h.206).

a. Faktor internal

Menurut Wangsawidjaja (2012), faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- 1) penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya
- 2) Perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham
- 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia

- yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - 5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overload cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.
- b. Faktor Eksternal
- Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lainnya.

Dampak Terjadinya *Non Performing Finance* (NPF)

Menurut Dendawijaya (2009:82) implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut :

- 1) Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
- 2) Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- 3) Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

- 4) *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.
- 5) Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3 dan 4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

Kerangka pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Ayat 7 Tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:105) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *Non Performing Finance* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya perlu dilaksanakan perbaikan kembali atau yang dikenal dengan istilah restrukturisasi kredit.

Menurut Rachmat Firdaus (2009:165) mengemukakan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan

konversi kredit menjadi penyertaan modal. Pelaksanaan restrukturisasi diharapkan akan memperkecil nilai NPF suatu bank.

Non Performing Finance (NPF) adalah Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk (Dendawijaya, 2009:85).

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap urusan masalah penelitian. Oleh karena itu, masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dari kerangka berfikir yang telah di uraikan diatas, dan dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan suatu hipotesis, yaitu :

H1: Diduga Restrukturisasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022 mengalami penurunan.

H2: Diduga tingkat *Non Performing Finance* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022 mengalami fluktuatif cenderung naik.

H3: Diduga restrukturisasi berpengaruh positif terhadap tingkat *Non Performing Finance* (NPF).

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:2) yang menjelaskan “metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan metode pengelolaan yang digunakan adalah metode kuantitatif yang

mengarah kepada studi kasus yaitu metode ini merupakan cara penelitian untuk mengumpulkan data dari keadaan yang terjadi pada waktu sekarang serta kasus-kasus yang ditemui pada waktu penelitian dilapangan.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam anatara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Metode deskriptif menurut Nazir (2011:54) adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Metode penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2016:91) : “Pendekatan verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antara variabel melalui suatu pengujian suatu perhitungan statistik di dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Menurut Sugiyono (2017:7) Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 :68).

Variabel dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016:68). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Restrukturisasi di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:68). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Non-Performing Finance* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan bahan tertulis, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data berasal dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Dokumentasi

Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

a) Teknik analisis data deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) Statistik deskriptif adalah Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau *generalisasi*.

b) Teknik Analisis Data Verifikatif

Metode penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2016:91), pendekatan verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antaranvariabel melalui suatu pengujian perhitungan statistik di dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

1. Uji Asumsi Klasik

Pada asumsi disini dapat dikatakan sebagai anggapan, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menguji hipotesis didasarkan pada anggapan boleh atau tidaknya pengujian dapat dilakukan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan analisis grafik untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Menurut Imam Ghozali (2016:154) Metode yang lebih handal ini adalah dengan melihat normal profitability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis

diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

- b. Uji Heteroskedastisitas Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:336) Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel pengganggu dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak, jika mempunyai varians yang sama, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan jika mempunyai varians yang tidak sama maka terdapat heteroskedastisitas.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi (Sugiyono),

Menurut Danang Sunyoto (2016:57) menyatakan: "Tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat, apakah hubungan tersebut positif atau negatif." Menurut Sugiyono (2018:271) terdapat bermacam-macam teknik korelasi, antara lain:

- "*Korelasi product moment* : Digunakan untuk skala rasio.
- Spearman rank*: Digunakan untuk skala ordinal.
- Kendall's tau* : Digunakan untuk skala ordinal."

Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linear) adalah korelasi *Product Moment* (r). Menurut Sugiyono (2018:272), adapun rumus dari *korelasi product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

x = variabel independen y = variabel dependen
Koefisien korelasi (r) menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ($-1 < r < +1$), menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

- Jika $r=0$ atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.

- Bila $r = +1$ atau mendekati +1, maka korelasi antar variabel dikatakan positif.
- Bila $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan negatif.

- Analisis Koefisien Determinasi
Analisis Koefisien Determinasi (K_d) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan :

K_d = Koefisien

Determinasi

R = koefisien Korelasi Dalam hal ini koefisien

Determinasi untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh

Restrukturisasi Terhadap Non

Performing Finance Pada PT Bank

Syariah Indonesia Tbk. Periode

2021-2022.

- Analisis Regresi
Menurut Sugiyono (2016:265) "Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya adalah apakah garis X dan Y membentuk garis linear atau tidak, jika tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan". Dalam penelitian ini pengujian linearitas dilakukan dengan menggunakan *Test For Linearity* dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun menurut Sugiyono (2016:265) dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.

Model analisis regresi yang digunakan dalam metode ini adalah regresi linear sederhana. Biasanya analisis regresi linear sederhana terdiri

dari dua variabel, yaitu variabel tak bebas dan satunya adalah variabel bebas. Variabel tak bebas biasa disebut dengan variabel kriterium dan variabel bebas disebut dengan variabel prediktor yaitu variabel yang besar kecilnya menentukan pengaruhnya terhadap variabel tak bebas (Sugiyono dan Agus Susanto, 2015:290)

Menurut Misbahudin dan Hasan (2014:68) bahwa “Regresi linear dimana variabel yang terlibat di dalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y dan satu variabel bebas X, serta berpangkat satu”.

Menurut Sujarweni (2015:144) model regresi linear sederhana:

$$Y = a + bX + e$$

Sumber :
Sujarweni (2015:144)

Dimana :

Y = Model terikat (variabel yang diduga)
X = Variabel bebas
a = Intersep
b = Koefisien regresi (slop)
e = Tingkat kesalahan pengganggu

c) Uji Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan.

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Adapun langkah-langkah untuk pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2016:89) adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis statistik Penentuan hipotesis statistiknya adalah:

$H_0 : \rho = 0$ Berarti Restrukturisasi tidak

berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

$H_a : \rho \neq 0$ Berarti Restrukturisasi berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Cara menyimpulkan apakah menerima atau menolak adalah dengan berpedoman pada tingkat signifikansi.

Tingkat signifikansi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05)

2. Penentuan Statistik Uji

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode statistik berupa uji t dengan uji dua pihak. Uji statistik dapat dilakukan secara manual atau menggunakan Program SPSS 24 *for windows*. Adapun pengujian hipotesis secara manual menurut Sugiyono (2016:230) dapat menggunakan formulasi di bawah ini:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2016:230)

Keterangan :

t = Besarnya t hitung sebagai pembandingan t tabel

r = Koefisien korelasi n = Jumlah sampel

Kriteria uji t yaitu cari t tabel pada tabel distribusi t pada taraf nyata 5% dengan dk = n-2.

Kemudian bandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Menentukan kriteria H_0 diterima atau ditolak

- Jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima
- Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Deskriptif

Variabel X (Restrukturisasi)

Menurut Firmanto (2019), restrukturisasi kredit adalah upaya untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka.

Berikut ini merupakan data laporan restrukturisasi dan laporan *Non-Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022.


Tabel 4.1

Restrukturisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2021-2022

Pelaksanaan	Restrukturisasi (dalam juta)
Triwulan I (Maret 2021)	29.519.268
Triwulan II (Juni 2021)	29.398.266
Triwulan III (September 2021)	28.344.750
Triwulan IV (Desember 2021)	27.915.147

2021)	
Triwulan V (Maret 2022)	27.400.634
Jumlah Tertinggi	29.519.268
Jumlah Terendah	27.400.634
Jumlah Rata-rata	28.515.613

Untuk lebih jelas peneliti menyajikan tabel 4.1 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 4.1

Grafik restrukturisasi Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022

(Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk)

Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa restrukturisasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk cenderung menurun. Jumlah restrukturisasi tertinggi yaitu pada triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 29.519.268 (dalam juta) dikarenakan kasus Covid-19 yang sedang tinggi dan mengakibatkan banyaknya nasabah mengalami kesulitan membayar kewajibannya, dan jumlah restrukturisasi terendah pada triwulan ke I tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 27.400.634 (dalam juta). Jadi dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk selama periode 2021-2022 mengalami penurunan sehingga hipotesis pertama terbukti.

Variabel Y (*Non Performing Finance*)


Menurut Darmawi (2014:126) *Non-Performing Finance* (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh beberapa hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

Berikut penulis sajikan *Non Performing Finance* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022.

Tabel 4.2
NPF PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Periode 2021-2022

Pelaksanaan	NPF
Triwulan I (Maret 2021)	0.92%
Triwulan II (Juni 2021)	0.93%
Triwulan III (September 2021)	1.02%
Triwulan IV (Desember 2021)	0.87%
Triwulan V (Maret 2022)	0.90%
Nilai Tertinggi	1.02%
Nilai Terendah	0.87%
Nilai Rata-rata	0,92%

Untuk lebih jelasnya lagi, peneliti menyajikan tabel 4.2 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 4.2

Grafik *Net-perfoming finance* Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2022

(Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk.)

Berdasarkan tabel dan grafik 4.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk cenderung mengalami kenaikan. Jumlah rata-rata *Non Performing Finance* sebesar 0,92% dimana jumlah terbesar yaitu pada Triwulan ke III tahun 2021 sebesar 1,02% dan terendah pada triwulan ke IV yaitu sebesar 0,87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2022 cenderung mengalami kenaikan sehingga hipotesis pertama terbukti.

Analisis Data dan Pembahasan Verifikatif

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2021-2022 untuk mengetahui seberapa pengaruh Restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) , penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan proses perhitungan menggunakan *Software SPSS 25*.


Berikut penulis sajikan data Restrukturisasi dan *Non Performing Finance* (NPF) dari tahun 2021-2022 yang akan dijadikan sebagai analisi data untuk dianalisis :

Tabel 4.3
Data restrukturisasi dan *Non Performing Finance* (NPF)

Triwulan	Tahun	Restrukturisasi	NPF
I	2021	29.519.268	0.92 %
II	2021	29.398.266	0.93 %
III	2021	28.344.750	1.02 %

IV	2021	27.915.147	0,87 %
I	2022	27.400.634	0,90 %


Uji Normalitas



Gambar 4.2
Normal P-P Plot

Berdasarkan Uji Normalitas menggunakan Normal Probability Plot diketahui bahwa sebaran data pada gambar 4.2 relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3
Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.3 bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau aturan tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homokedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Koefisien

Tabel 4.4
Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Tabel 4.5

Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
				R Square Change	F	df1	df2		
1	.212	.045	.06354	.045	.141	1	3	.733	2.731

a. Predictors: (Constant), RESTRUKTURISASI
b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel Model Summary^b. Koefisien korelasi yang ditemukan yaitu sebesar 0,212 termasuk pada kategori rendah. Jadi terdapat hubungan rendah antara Restrukturisasi terhadap Non Performing Finance (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Analisis Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentasi “pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022”.

Batas determinasi dinyatakan sebagai berikut :

$$0 > r^2 > 1$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dilihat dari *Model Summary* diatas, maka dapat dilihat nilai *R Square* adalah sebesar 0,045, angka ini di dapat dari hasil pengkuadratan $0,212^2 = 0,045$. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, ini berarti semakin besar *R Square* maka semakin kuat pula hubungan kedua variabel. Berdasarkan hasil perhitungan output tabel 4.5 hasil nilai koefisien determinasi dapat diketahui *R Square* pengaruh antara variabel Restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 0,045. Berarti *Non Performing Finance* (NPF) dapat dijelaskan sebesar 4,5% oleh Restrukturisasi. Sedangkan sisanya ($100\% - 4,5\% = 95,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan didalam penelitian ini.

Analisi Regresi Linear Sederhana

Hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.6
Uji Regresi Linear

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.561	.980		.57	.60
	RESTRUKTURISASI	1.289	.000	.212	.375	.733

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengolahan SPSS di atas, maka didapat nilai

a sebesar 0,561 dan nilai b sebesar 1,289 jadi jika dimasukkan ke dalam persamaan menjadi sbagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,561 + 1,289X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel X (Restrukturisasi) bernilai positif. Dapat dikatakan jika Restrukturisasi naik sebesar 1 poin maka NPF akan naik sebesar 1,289 begitupun sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian SPSS pada tabel *coefficients* di dalam kolom t diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 0,375 sedangkan t_{tabel} 3,182 nilai t_{tabel} diperoleh pada taraf nyata yaitu pada $\alpha = 0,05$ derajat kebebasan $dk = n-2$.

Dari hasil perhitungan, didapat bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $0,375 < 3,182$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya restrukturisasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF). Dengan melihat signifikansi sebesar $0,733 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa restrukturisasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Besar pengaruh variabel X terhadap Y dapat dilihat pada gambar 4.4 uji koefisien determinasi dengan melihat *R Square* 0,045 hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 4,5% sedangkan sisanya sebesar 95,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil uji yang tidak signifikan ini terjadi karena faktor periode data penelitian yang diambil cukup singkat karena PT Bank Syariah Indonesia Tbk belum lama berdiri yaitu sejak tahun 2021 dan karena PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan penggabungan 3 bank yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, Bank Negara

Indonesia Syariah Tbk dan Bank Mandiri Syariah Tbk yang menjadikan pengaruh restrukturisasi terhadap NPF tersebut belum dapat dilihat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka sesuai dengan rumusan masalah mengenai pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25 diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF). Tingkat hubungan restrukturisasi terhadap NPF yang diperoleh adalah rendah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor sampel data penelitian yang digunakan cukup singkat. Maka penulis memberikan uraian kesimpulan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022 mengalami penurunan.
2. *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022 cenderung mengalami kenaikan.
3. Pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2022 tidak berpengaruh signifikan.

Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang memiliki pinjaman khususnya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan cara mengajukan restrukturisasi untuk membantu meringankan pembayaran kewajibannya.
2. Selain itu, *Non Performing Finance* (NPF) di PT Bank Syariah

Indonesia Tbk harus di perhatikan karena cenderung mengalami kenaikan. Apabila kurang maksimal dalam menangani NPF maka pihak bank pun akan mengalami kerugian.

3. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait periode penelitian yang diambil cukup singkat yaitu hanya 15 bulan yang menjadikan hasil penelitian yang kurang memuaskan. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah periode penelitian supaya hasil yang didapat lebih mendetail dalam mengambil kesimpulan mengenai pengaruh restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. Ke-1.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Darmawi, H. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Firmanto, F. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* 2(2).
- Firdaus, Rachmat dan Arianti, M. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Gianini, N. Gilang. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1-4.
- Ghazali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM*

- SPSS). Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Giffary, A., Olii A., & Baftim, F. 2021. "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya." *Lex Privatum IX*(1), 22-29.
- Khairunisa, Madona. 2017. "Efektifitas pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF". Vol. 6(1), 55-81.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maniharpasari, Apriani. 2022. *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap NPF (Non Performing Finance) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram pada Situasi Covid-19*. Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram : Skripsi tidak diterbitkan.
- Moleong, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Misbahudin, dan Hasan. 2014. *Analisi data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nofiantoro, w., et all. 2021. "Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah". *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*. Vol. 4(1), 30-47
- Rivai, Veithzal, dkk. 2017. *Bank and Financing Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, & Susanto, A. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel (Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Wahyudi, Imam., et all. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-1.
- Wani S. 2019. *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi tidak diterbitkan
- Internet :
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tersedia : https://www.bi.go.id/publikasi/peraturan/pages/pbi_132311.aspx, [16 Mei 2022]